



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

Alamat :Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21015 Faksimilie (0525) 21504

Website : www.bappeda.baritoselatankab.go.id Email : bappeda@baritoselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 050/ 6 /BAPP/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEDUA huruf 1 Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 100.3.3.2/6/2026 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, menyatakan bahwa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

b. bahwa ketentuan tersebut pada point 1 (satu) diatas sejalan dengan amanah pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Sub Bagian Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sub Bagian Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
 - f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 29 Januari 2026

KEPALA,

JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.Dev.
PEMBA TINGKAT I
NIP. 19740702 199403 1 011

Tembusan, disampaikan kepada Yth,:

1. Bupati Barito Selatan
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
NOMOR : 050/ 6 /BAPP/2026
TANGGAL : 29 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA /NIP/PKT	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	DESSY RIAN TY BAGAN, SE.,M.M 19801208 201503 2 003 Penata Muda Tk.I (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan


KEPALA,
JAYA WARDANA AP,SE.,M.Ec Dev
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740702 199403 1 011